



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No. 103 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Tele/Fax : (0735) 22044 SMS : 09191935 6000
Website : dpmptsp.bengkuluprov.go.id / Email : email@dpmptsp.bengkuluprov.go.id
BENGKULU 36121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 503 / 6.24 / 01 / DPMPSTSP

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) PUTRA NUSANTARA 4 YAYASAN PUTRA ILMI NUSANTARA
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
DESA KELINDANG ATAS KECAMATAN MERIGI KELINDANG
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara Nomor : 012/SMK-PN/IV/2018 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Mardiana, S.Pd ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
2. Surat Dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : 421/642/Dikbud/2018 tanggal 15 Februari 2018 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Putra Ilmi Nusantara Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah ;
4. Foto copy akte tanah milik Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
5. Foto copy surat status tanah (bukan sengketa) diperuntukkan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara ;
6. Susunan Pengurus Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
7. Surat pertimbangan/alasan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
8. Identitas dan alamat Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
9. Daftar fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
10. Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
11. Surat Pernyataan Kurikulum 2013 yang digunakan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
12. Surat Keputusan Ketua Yayasan Putra Ilmi Nusantara Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4;

13. Daftar Guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
14. Foto copy Ijazah/STTB Guru dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
15. Denah Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
16. Surat Keterangan Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
17. Surat Keterangan Domisili Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
18. Surat keputusan pengangkatan guru/kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
19. Rekapitulasi Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
20. Jadwal Kegiatan Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara;
21. Data penghasilan tetap Yayasan Putra Ilmi Nusantara yang menjamin biaya operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 selama 5 tahun;
22. Photo copy Akte Notaris Yayasan Putra Ilmi Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara yang Diselenggarakan Masyarakat Jalan Raya Desa Lubuk Sini - Lubuk Unen Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah.

KEDUA : Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

- KETIGA, : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK Putra Nusantara 4 Yayasan Putra Ilmi Nusantara yang Diselenggarakan Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 19 Februari 2018

a.n. GUBERNUR BENGKULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU


HENDRI KIRWANTRISNO
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19520921 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sdr. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Sdr. Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah
6. Yang Bersangkutan